

ABSTRAK

ERSAN ERSIANTO. 2024. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 2777/Pdt.G/2023/PA. Kabupaten Kediri Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah. Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Ekonomi, UIT Kediri

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Masalah Mursalah

Dalam agama Islam, poligami adalah jenis perkawinan yang memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri. Poligami sering menjadi kontroversi karena potensi penyalahgunaan, ketidakadilan terhadap perempuan, dan efek sosial dan psikologis, meskipun diizinkan dalam ajaran agama. Permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan alasan untuk berpoligami semakin kompleks. Putusan nomor 2777/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kediri adalah salah satunya. Sesuai dengan keputusan ini, pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama Kediri Kelas IA karena dia dan calon istri kedua saling menyukai. Dilihat dari UU No.1 Tahun 1974, Pasal 4 "tentang alasan untuk melakukan poligami, Karena Pemohon dan calon istri kedua saling menyukai", serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, tidak termasuk dalam alasan yang dapat mendorong diizinkan poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri terkait permohonan izin poligami. Analisis akan dilakukan dari dua perspektif utama. Pertama, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dari sudut pandang hukum positif. Kedua, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dari sudut pandang masalah mursalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar-dasar hukum dan pertimbangan non-hukum yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam perkara poligami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berfokus pada materi hukum dan keilmuan. Bahan hukumnya meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini menganalisis materi-materi tersebut dari sudut pandang yurisprudensi-normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah poligami merupakan masalah kompleks dalam Islam dengan pertimbangan hukum dan agama. Hakim harus menimbang secara saksama manfaat dan mudarat yang mungkin timbul saat memutuskan izin poligami. Hukum di Indonesia (UU No. 1/1974) dan prinsip hukum Islam (KHI) menetapkan syarat-syarat untuk poligami, termasuk ketidakmampuan istri pertama untuk menjalankan kewajibannya atau tidak bisa melahirkan anak. Sistem peradilan berperan penting dalam memastikan syarat-syarat tersebut terpenuhi dan hak semua pihak yang terlibat terlindungi, khususnya anak-anak. Saran untuk masyarakat yang ingin berpoligami supaya menimbang baik buruknya terlebih dahulu serta hakim harus selektif dalam menyetujui izin poligami.